



P U T U S A N

Nomor : 100/Pid.B/2013/PN.BTG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa

Nama lengkap : **SYAMSUDDIN Bin GALIB ;**
Tempat lahir : Wajo (sulsel) ;
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 02 Agustus 1963 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Diponogoro Rt. 16 Kel. Berbas Kec.
Bontang Selatan Kota Bontang ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan surat perintah/

Penetapan Penahanan oleh ;



1. Penyidik sejak tanggal 09 Juni 2013 sampai dengan tanggal 28 Juni 2013 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Juni 2013 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2013 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Juli 2013 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bontang, sejak tanggal 30 Juli 2013 sampai dengan 28 Agustus 2013 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bontang, sejak tanggal 29 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2013 ;

Terdakwa menyatakan akan menghadap kemuka persidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun telah ditawarkan, akan haknya didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Telah membaca surat pelimpahan berkas perkara dengan acara pemeriksaan biasa oleh Kejaksaan Negeri Bontang ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang tentang Penunjukkan Majelis Hakim ;



Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang
Penetapan Hari Sidang ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa
serta melihat barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;

Telah mendengarkan tuntutan (Requisitoir) Penuntut Umum yang
meminta Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan
sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SYAMSUDDIN Bin GALIB** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbuatan yang tak menyenangkan terhadap orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 335 ayat (1) ke-1 e KUHPidana** ;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa selama 4 (Empat) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara, dengan perintah untuk tetap ditahan ;
3. Menyatakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang terbuat dari besi, ujungnya runcing dan salah satu sisinya tajam, gagangnya terbuat dari kayu warna coklat dan sarung pembungkusnya berwarna coklat kombinasi silver panjang sekitar 75 cm (tujuh puluh lima centimeter).

Dirampas untuk dimusnakan



4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan/pledoi terdakwa secara lisan, yang
pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar terdakwa diringankan
hukuman terhadap diri terdakwa karena terdakwa menyesali perbuatannya
dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi ;

Telah mendengar replik Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada
tuntutannya dan terdakwa tetap pada pembelaan/pledoinya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan
Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-41/BTG/07/2013 tertanggal 29
Juli 2013, yang berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa SYAMSUDDIN Bin GALIB pada hari Sabtu tanggal
08 Juni 2013 sekira pukul 19.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu
dalam Bulan Juni tahun 2013 bertempat di jalan Diponegoro RT. 16
Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang atau
setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum
Pengadilan Negeri BontangBarang siapa yang tanpa hak memasukkan ke
Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan
atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan



padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk. Adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2013 sekira pukul 19.00 Wita saksi MUHAMMAD BEDDU Als AMAT Bin BEDDU ALImau memasukkan ayam kedalam kandangnya, lalu tiba – tiba datang terdakwa dan mengatakan kepada saksi MUHAMMAD BEDDU Als AMAT " Tolong Pindahkan Becakmu" sebanyak 3 (tiga) kali, lalu dijawab oleh saksi MUHAMMAD BEDDU Als AMAT " itu kan tidak masalah karena masih didepan rumah saya apalagi dipinggir jalan, kalau mau pindahkan, pindahkan saja ". Mendengar jawaban saksi MUHAMMAD BEDDU Als AMAT terdakwa emosi, lalu terdakwa pulang kerumah untuk mengambil parang milik terdakwa yang masih terbungkus dalam sarungnya, kemudian parang tersebut terdakwa bawa keluar dari rumahnya menuju kerumah saksi MUHAMMAD BEDU Als AMAT, selanjutnya didepan rumah saksi MUHAMMAD BEDU Als AMAT terdakwa mengacungkan parang yang masih terbungkus dalam sarungnya tersebut dengan menggunakan tangan kirinya lalu mengatakan kepada saksi MUHAMMAD BEDU Als AMAT " apa maumu aku layani ", setelah itu terdakwa langsung pulang kerumahnya ;



- Selanjutnya merasa dirinya terancam dan ketakutan saksi MUHAMMAD BEDDU Als AMAT dengan menggunakan sepeda motor langsung menuju ke Polsek Bontang Selatan untuk melaporkan kejadian tersebut, beberapa saat kemudian terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- Bahwa terdakwa pada saat membawa parang tersebut tidak memiliki surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951 ;

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa SYAMSUDDIN Bin GALIB pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2013 sekira pukul 19.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juni tahun 2013 bertempat di jalan Diponegoro RT. 16 Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang Barang siapa dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan. Lain, ataupun ancaman



dengan perbuatan yang tak menyenangkan, akan melakukan sesuatu itu baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain. Adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2013 sekira pukul 19.00 Wita saksi MUHAMMAD BEDDU Als AMAT Bin BEDDU ALI mau memasukkan ayam kedalam kandangnya, lalu tiba – tiba datang terdakwa dan mengatakan kepada saksi MUHAMMAD BEDDU Als AMAT ” Tolong Pindahkan Becakmu” sebanyak 3 (tiga) kali, lalu dijawab oleh saksi MUHAMMAD BEDDU Als AMAT ” itu kan tidak masalah karena masih didepan rumah saya apalagi dipinggir jalan, kalau mau pindahkan, pindahkan saja ”. Mendengar jawaban saksi MUHAMMAD BEDDU Als AMAT terdakwa emosi, lalu terdakwa pulang kerumah untuk mengambil parang milik terdakwa yang masih terbungkus dalam sarungnya, kemudian parang tersebut terdakwa bawa keluar dari rumahnya menuju kerumah saksi MUHAMMAD BEDDU Als AMAT, selanjutnya didepan rumah saksi MUHAMMAD BEDDU Als AMAT terdakwa mengacungkan parang yang masih terbungkus dalam sarungnya tersebut dengan menggunakan tangan kirinya lalu mengatakan kepada saksi MUHAMMAD BEDDU Als AMAT ” apa maumu aku layani ”, setelah itu terdakwa langsung pulang kerumahnya ;
- Selanjutnya merasa dirinya terancam dan ketakutan saksi MUHAMMAD BEDDU Als AMAT dengan menggunakan sepeda



motor langsung menuju ke Polsek Bontang Selatan untuk melaporkan kejadian tersebut, beberapa saat kemudian terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke – 1 KUHPidana

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti akan isi dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan terhadap dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi MUHAMMAD BEDDU Als AMAT Bin BEDDU ALI dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2013 sekitar pukul 19.00 Wita di depan rumah saksi di Jln. Diponegoro Rt. 16 Kelurahan Berbas pantai kecamatan Bontang selatan Kota Bontang terdakwa telah membawa senjata tajam berupa parang dan mengancam saksi ;



- Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa membawa senjata tajam awalnya pada saat itu saksi bersama anaknya yang bernama CICC (4 tahun) baru sampai di rumah setelah jalan – jalan dari Tipalayo, Setelah sampai di rumah kemudian saksi menyuruh anaknya masuk kedalam rumah karena saat itu saksi akan memasukkan ayam kedalam kandangnya, Tiba – tiba datang terdakwa dan mengatakan kepada saksi “Tolong pindahkan becakmu, tolong pindahkan becakmu, tolong pindahkan becakmu” sampai tiga kali di ucapkan lalu saksi menjawab “ becak apa?” lalu terdakwa menuju becak saksi yang berada di depan rumah saksi dengan mengatakan “ itu nah tolong pindahkan” lalu saksi mengatakan “ oh becak itu, itukan tidak ada masalah karena masih di depan rumah saya apalagi di di pinggir jalan, kalau mau pindahkan, pindahkan saja sendiri” ;
- Bahwa setelah itu saksi masuk kedalam rumah untuk mengambil baju dan setelah saksi keluar rumah saksi melihat terdakwa sudah berada di depan rumahnya dengan membawa senjata tajam jenis parang, kemudian terdakwa menunjuk saksi dengan menggunakan senjata tajam jenis parang yang masih berada dalam sarungnya dengan menggunakan tangan kirinya lalu mengatakan kepada saksi “ kamu sudah lama benci saya” lalu saksi menjawabnya “saya tidak pernah benci sama kamu, kamu aja yang usik sama aku” ;
- Bahwa kemudian saksi merasa terancam dan ketakutan karena di tunjuk – tunjuk dengan menggunakan parang oleh terdakwa, setelah



terdakwa masuk kedalam rumah kemudian saksi langsung menuju kantor Polsek Bontang Selatan untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa antara terdakwa dengan saksi sudah saling memafan dan tidak ada permasalahan lagi antara saksi dengan terdakwa ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa. menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi ABDULLAH Als PUABADA Bin DORES dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2013 sekitar pukul 19.00 Wita di depan rumah saudara AMAT di Jln. Diponegoro Rt. 16 Kelurahan Berbas pantai kecamatan Bontang selatan Kota Bontang terdakwa telah membawa senjata tajam berupa parang dan mengancam saksi AMAT.
- Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa membawa senjata tajam awalnya pada saat itu saksi melihat terdakwa berteriak kepada saudara AMAT dengan mengatakan “ kamu keluar sudah, kan kamu sudah lama jago, kesini sudah apa maumu” sambil membawa senjata tajam jenis parang yang masih berada di dalam sarungnya dengan menggunakan tangan kirinya dan saat itu saudara AMAT hanya diam saja.



Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa. menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula di dengar keterangan Terdakwa **SYAMSUDIN Bin GALIB** di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2013 sekitar pukul 19.00 Wita di Jln. Diponegoro Rt. 16 Kelurahan Berbas pantai kecamatan Bontang selatan Kota Bontang terdakwa melakukan perbuatan tidak menyenangkan terhadap saksi AMAT ;
- Bahwa awal mula kejadiannya terdakwa meminta kepada Saksi AMAT untuk memindahkan Becaknya dengan mengatakan “Tolong pindahkan becakmu, tolong pindahkan becakmu, tolong pindahkan becakmu” sampai tiga kali di ucapkan lalu saksi menjawab “ becak apa?” lalu terdakwa menuju becak saksi yang berada di depan rumah saksi dengan mengatakan “ itu nah tolong pindahkan” lalu saksi mengatakan “ oh becak itu, itukan tidak ada masalah karena masih di depan rumah saya apalagi di di pinggir jalan, kalau mau pindahkan, pindahkan saja sendiri” ;
- Bahwa mendengar ucapan Saksi AMAT tersebut terdakwa menjadi emosi lalu terdakwa pulang kerumah untuk mengambil parang milik terdakwa yang masih terbungkus dalam sarungnya, kemudian parang



tersebut terdakwa bawa keluar dari rumahnya menuju kerumah saksi MUHAMMAD BEDU Als AMAT;

- Bahwa selanjutnya didepan rumah saksi MUHAMMAD BEDU Als AMAT terdakwa mengacungkan parang yang masih terbungkus dalam sarungnya tersebut dengan menggunakan tangan kirinya lalu mengatakan kepada saksi MUHAMMAD BEDU Als AMAT " apa maumu aku layani ", setelah itu terdakwa langsung pulang kerumahnya ;
- Bahwa tidak lama setelah terdakwa menantang Saksi MUHAMMAD BEDU Als AMAT datang pihak Kepolisian menjemput terdakwa di rumah karena ada laporan dari saksi MUHAMMAD BEDU Als AMAT ;
- Bahwa maksud terdakwa mengacungkan senjata tajam kepada saksi MUHAMMAD BEDU Als AMAT hanya untuk menakut – nakuti saksi ;
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi MUHAMMAD BEDU Als AMAT sudah berdamai ;

Menimbang bahwa dimuka persidangan telah diajukan Barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang terbuat dari besi, ujungnya runcing dan salah satu sisinya tajam, gagangnya terbuat dari kayu warna coklat dan sarung pembungkusnya berwarna coklat kombinasi silver panjang sekitar 75 cm (tujuh puluh lima centimeter) yang mana barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga



dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2013 sekitar pukul 19.00 Wita di Jln. Diponegoro Rt. 16 Kelurahan Berbas pantai kecamatan Bontang selatan Kota Bontang di depan rumah terdakwa dan saksi MUHAMMAD BEDU Als AMAT terdakwa melakukan perbuatan tidak menyenangkan terhadap saksi MUHAMMAD BEDU Als AMAT ;
- Bahwa benar awal mula kejadiannya terdakwa meminta kepada Saksi MUHAMMAD BEDU Als AMAT untuk memindahkan Becaknya dengan mengatakan “Tolong pindahkan becakmu, tolong pindahkan becakmu, tolong pindahkan becakmu” sampai tiga kali di ucapkan lalu saksi menjawab “ becak apa?” lalu terdakwa menuju becak saksi yang berada di depan rumah saksi dengan mengatakan “ itu nah tolong pindahkan” lalu saksi mengatakan “ oh becak itu, itukan tidak ada masalah karena masih di depan rumah saya apalagi di di pinggir jalan, kalau mau pindahkan, pindahkan saja sendiri” ;
- Bahwa benar mendengar ucapan Saksi MUHAMMAD BEDU Als AMAT tersebut terdakwa menjadi emosi lalu terdakwa pulang kerumah untuk mengambil parang milik terdakwa yang masih terbungkus dalam



sarungnya, kemudian parang tersebut terdakwa bawa keluar dari rumahnya menuju kerumah saksi MUHAMMAD BEDU Als AMAT;

- Bahwa benar selanjutnya didepan rumah saksi MUHAMMAD BEDU Als AMAT terdakwa mengacungkan parang yang masih terbungkus dalam sarungnya tersebut dengan menggunakan tangan kirinya lalu mengatakan kepada saksi MUHAMMAD BEDU Als AMAT " apa maumu aku layani ", setelah itu terdakwa langsung pulang kerumahnya ;
- Bahwa benar tidak lama setelah terdakwa menantang Saksi MUHAMMAD BEDU Als AMAT datang pihak Kepolisian menjemput terdakwa di rumah karena ada laporan dari saksi MUHAMMAD BEDU Als AMAT ;
- Bahwa benar maksud terdakwa mengacungkan senjata tajam jenis parang tersebut hanya untuk menakut – nakuti saksi MUHAMMAD BEDU Als AMAT ;
- Bahwa benar antara terdakwa dengan saksi MUHAMMAD BEDU Als AMAT sudah saling bermaafan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini, memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan oleh jaksa Penuntut Umum ataukah tidak ;



Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu Dakwaan Kesatu : melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951 Atau Kedua melanggar Pasal 335 ayat (1) ke – 1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum dalam dakwaannya telah mengajukan dakwaan yang disusun secara *Alternatif*, yang mana dakwaan *Alternatif* tersebut mengandung arti bahwa Majelis dapat langsung mempertimbangkan dengan memilih dakwaan Kesatu atau Kedua yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan yang dipandang sesuai fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan alternatif kedua yaitu terdakwa melanggar Pasal 335 ayat (1) ke – 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun terhadap orang lain ;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “ **Barang siapa** ” adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum atau pelaku tindak pidana, unsur ini senantiasa dikaitkan dengan perbuatan orang atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya ;

Menimbang, bahwa yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa **SYAMSUDDIN Bin GALIB**, hal ini bersesuaian dengan identitas terdakwa sewaktu Hakim Ketua menanyakan identitasnya, terdakwa juga mengerti dengan dakwaan yang ditujukan kepadanya serta dapat menjawab pertanyaan dalam persidangan dengan baik, Majelis berkesimpulan terdakwa dalam keadaan sehat dan sedang tidak terganggu ingatannya sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, namun untuk dapat dikatakan terdakwa sebagai pelaku dari suatu tindak pidana harus terbukti dan terpenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;



Menimbang, bahwa Apabila terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang di dakwakan maka dengan sendirinya unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 2 Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun terhadap orang lain ;

Menimbang, bahwa unsur tersebut ini bersifat *alternatif* yang artinya apabila salah satu bagian dari unsur telah terbukti pada diri terdakwa maka unsur secara keseluruhan dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam hukum pidana dikenal ada tiga pengertian yang berdiri sendiri yaitu :

- Bertentangan dengan hukum ;
- Bertentangan dengan hak orang lain ;
- Tanpa hak sendiri ;

Yang mana pengertian unsur diatas bersifat *alternatif* tidak perlu seluruhnya dipenuhi namun apabila salah satunya terpenuhi maka dapat dinyatakan sebagai melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa dalam unsur ini bahwa paksaan itu dilakukan dengan memakai kekerasan atau suatu perbuatan lain atau suatu perbuatan yang tidak menyenangkan atau



ancaman kekerasan atau ancaman perbuatan lain atau ancaman perbuatan yang tidak menyenangkan baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain ;

Menimbang, bahwa pengertian memaksa tersebut diatas juga bersifat *alternatif* sehingga apabila perbuatan telah memenuhi salah satu dari pengertian tersebut diatas maka unsur memaksa dapat dinyatakan terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang dilihatkan dipersidangan bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2013 sekira pukul 19.00 Wita saksi MUHAMMAD BEDDU Als AMAT Bin BEDDU ALImau memasukkan ayam kedalam kandangnya, lalu tiba – tiba datang terdakwa dan mengatakan kepada saksi MUHAMMAD BEDDU Als AMAT "Tolong Pindahkan Becakmu" sebanyak 3 (tiga) kali, lalu dijawab oleh saksi MUHAMMAD BEDDU Als AMAT "itu kan tidak masalah karena masih didepan rumah saya apalagi dipinggir jalan, kalau mau pindahkan, pindahkan saja". Mendengar jawaban saksi MUHAMMAD BEDDU Als AMAT terdakwa emosi, lalu terdakwa pulang kerumah untuk mengambil parang milik terdakwa yang masih terbungkus dalam sarungnya, kemudian parang tersebut terdakwa bawa keluar dari rumahnya menuju kerumah saksi MUHAMMAD BEDU Als AMAT, selanjutnya didepan rumah saksi MUHAMMAD BEDU Als AMAT terdakwa



mengacungkan parang yang masih terbungkus dalam sarungnya tersebut dengan menggunakan tangan kirinya lalu mengatakan kepada saksi MUHAMMAD BEDU Als AMAT "apa maumu aku layani", setelah itu terdakwa langsung pulang kerumahnya merasa dirinya terancam dan ketakutan saksi saksi MUHAMMAD BEDDU Als AMAT dengan menggunakan sepeda motor langsung menuju ke Polsek Bontang Selatan untuk melaporkan kejadian tersebut, beberapa saat kemudian terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur – unsur yang didakwakan didalam pasal 335 Ayat (1) ke - 1 KUHPidama telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perbuatan tidak menyenangkan terhadap orang lain**" ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa/rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran;



Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana kepada terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa :

HAL HAL YANG MEMBERATKAN

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

HAL HAL YANG MERINGANKAN

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatan yang telah dilakukannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan antara terdakwa dengan saksi korban sudah berdamai ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 ayat 4 KUHAP, oleh karena terdakwa berada dalam tahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, oleh karena terdakwa dalam tahanan dan terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab serta dijatuhi pidana maka menetapkan terdakwa agar tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang terbuat dari besi, ujungnya runcing dan salah



satu sisinya tajam, gagangnya terbuat dari kayu warna coklat dan sarung pembungkusnya berwarna coklat kombinasi silver panjang sekitar 75 cm (tujuh puluh lima centimeter) telah diakui keberadaannya serta kepemilikannya maka Majelis Hakim menetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 Ayat (1) KUHP kepada terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 335 Ayat (1) ke - 1 KUHPidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **SYAMSUDDIN Bin GALIB** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perbuatan Tidak Menyenangkan Terhadap Orang Lain**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Bulan** :



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang terbuat dari besi, ujungnya runcing dan salah satu sisinya tajam, gagangnya terbuat dari kayu warna coklat dan sarung pembungkusnya berwarna coklat kombinasi silver panjang sekitar 75 cm (tujuh puluh lima centimeter)

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskankan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang pada hari SENIN tanggal 02 September 2013, oleh kami : NI PUTU SRI INDAYANI, SH.. Sebagai Hakim Ketua Majelis, SUGIANNUR, SH. dan NUR RISMAYANTI, SH. masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam siding yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi Hakim - Hakim Anggota Majelis tersebut, serta dibantu oleh MASHUNI EFFENDI, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh RIFAI FAISAL, SH, Jaksa Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Bontang, dan dihadiri oleh Terdakwa sendiri.

HAKIM-HAKIM
ANGGOTA

SUGIANNUR, SH.

NUR RISMAYANTI
SH.

HAKIM KETUA,

NI PUTU SRI INDAYANI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

MASHUNI EFFENDI, SH.